



PUTUSAN

NOMOR 0094/Pdt.G/2012/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani II No. 28, Br. Wanasari, Ds. Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 33 RT. 001, Br. Wanasari, Ds. Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 05 April 2012 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0094/Pdt.G/2012/PA.Dps, tanggal 05 April 2012 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan DB, Kota Nomor Akta Nikah : 059/43/11/2003 sesuai Duplikat



Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/XI/PW.01/2011 tanggal 24 Nopember 2011; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu : -----

- a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 04 Desember 2004; -----
- b. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 23 Desember 2008; -----

Saat ini ke 2 (dua) anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon; -----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2008 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan : -----

- a. Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik dan tidak dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan justru sering kasar terhadap anak-anak; -----
- b. Termohon tidak dapat membaur dengan keluarga Pemohon dan tidak ada perhatian kepada keluarga Pemohon; -----
- c. Termohon tidak dapat memahami pekerjaan Pemohon dan tidak dapat mengatur keuangan keluarga dengan baik; -----

4. Bahwa akibat pertengkaran secara terus menerus akhirnya sejak pertengahan bulan Nopember 2011 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama di Jalan tersebut; -----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; -----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Dps, tertanggal 23 April 2012, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk mediator; -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 April 2012, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 23 April 2012, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar; -----
- Bahwa tidak benar alasan pertengkaran sebagaimana dalam permohonan Pemohon, yang benar Termohon tetap mengurus rumah tangga dan tetap memberikan perhatian kepada Pemohon, Termohon tetap mengurus anak, tetap memberikan kasih sayang kepada anak tetapi apabila anak nakal Termohon memukul karena rasa sayang Termohon terhadap anak, Termohon tetap berhubungan baik dengan keluarga Pemohon dan Termohon sering menengok bapak dan ibu Pemohon bahkan kalau ada rejeki Termohon sering memberi uang kepada orang tua Pemohon; -----
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mengerti pekerjaan Pemohon, yang benar karena banyak hutang maka Termohon bekerja untuk membantu keuangan keluarga; -----
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Nopember 2011 karena Termohon ditalak Pemohon; -----
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menerima permohonan Pemohon tersebut; -----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon; -----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171040412780003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 16-12-2010, kemudian ditandai dengan (P.1); -----



2. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor :
5171043105070002, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Dauh Puri
Kaja tanggal 03 Juni 2010, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

3. 1 (satu) lembar fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
16/XIPW.01/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Denpasar Barat tanggal 24 Nopember 2011, kemudian ditandai
dengan (P.3); -----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa
fotocopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah
sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah sesuai dengan peraturan
yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat
diterima; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan
Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. SAKSI I, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan kenal dengan
Termohon; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah tahun
2003 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak harmonis lagi kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu karena
Pemohon dan Termohon yang sudah tidak satu rumah lagi sejak 6
bulan yang lalu yang disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak
ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya dan juga karena sering
bertengkar yang dipicu oleh sikap Pemohon yang selingkuh dengan
perempuan lain bernama EKI; -----
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun



kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil; -----

- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mohon diberi waktu untuk itu; -----

II. SAKSI II, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003 dan sudah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar karena Termohon sering menelpon Pemohon; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon; -----
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mohon diberikan waktu untuk itu; -----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta para saksi hadir di persidangan dan melaporkan bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon; -----

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan

Pemohon; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh mediator namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti (P.2) berupa fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.3) yakni fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, dan berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon secara absolut kompetensi menjadi kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak bulan Februari 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik dan tidak dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan justru sering kasar terhadap anak-anak, Termohon tidak dapat membaur dengan keluarga Pemohon dan tidak ada perhatian kepada keluarga Pemohon dan Termohon tidak dapat memahami pekerjaan Pemohon dan tidak dapat mengatur keuangan keluarga dengan baik yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar dan benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Nopember 2011 karena Pemohon telah mentalak Termohon dan Termohon tidak keberatan dicerai Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana



permohonan Pemohon dan atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan pihak keluarga/saksi Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil bahkan para saksi menyatakan mohon persidangan ditunda lagi karena saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----



Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan para saksi Pemohon hadir dan menyampaikan laporan telah dilakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2008; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2011 sampai sekarang; -----
- Bahwa, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Pemohon; -----
- Bahwa baik melalui mediator maupun pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi : -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”; -----

Menimbang, bahwa apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2008 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang dan sudah tidak saling



memperdulikan satu sama lainnya telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : **“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al- Baqarah ayat 227 yang Artinya **“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”**;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar : **” Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”**;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian datangnya dari pihak suami (Pemohon) maka suami (Pemohon) wajib memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada istri (Termohon) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam persidangan Pemohon sanggup membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menjatuhkan amar : **”Menghukum Pemohon untuk membayar**



nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Termohon"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; ----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-
6. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Termohon; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Denpasar pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. H. M. HATTA, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

| | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

MISNUDIN, SH.MH.